



LKIP TAHUN 2024



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karuniaNya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 telah selesai disusun. Sebagaimana diketahui bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perubahan RENSTRA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 merupakan bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kinerja BKAD yang memberikan gambaran mengenai keberhasilan dan kegagalan kinerja BKAD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai SKPD dan SKPKD. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2024 merupakan periode/tahun terakhir dalam pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 dan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKIP Tahun 2024 ini. Kami menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan LKIP tahun 2024 ini, untuk itu saran dan masukan kami harapkan untuk perbaikan penyusunan LKIP di tahun yang akan datang

Lubuk Pakam, Januari 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG



BAGINDA THOMAS HARAHAP, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19730721 199503 1 003

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Dasar Hukum | 2 |
| 1.3. Gambaran Umum..... | 4 |
| 1.3.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi..... | 4 |
| 1.3.2. Sumber Daya Manusia | 8 |
| 1.3.3. Keuangan..... | 10 |
| 1.3.4. Sarana dan Prasarana..... | 10 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 13 |
| 1.5. Isu Strategis | 13 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 15 |
| 2.1. Rencana Strategis..... | 15 |
| 2.1.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024..... | 16 |
| 2.1.2. Tujuan dan Sasaran BKAD | 17 |
| 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)..... | 18 |
| 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | 20 |
| 2.4. Perencanaan Anggaran Tahun 2024 | 22 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 24 |
| 3.1. Capaian Kinerja | 24 |
| 3.1.1. Skala Capaian Kinerja | 24 |
| 3.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024..... | 25 |
| 3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 20221 | 31 |
| 3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah..... | 32 |

| | |
|---|----|
| 3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan..... | 33 |
| 3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 34 |
| 3.1.7. Analisis Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan kinerja..... | 35 |
| 3.2. Realisasi Anggaran | 42 |
| BAB VI PENUTUP | 44 |
| LAMPIRAN..... | 46 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 1.1 | Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan | 9 |
| Tabel 1.2 | Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan | 9 |
| Tabel 1.3 | Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan..... | 9 |
| Tabel 1.4 | Sarana dan Prasarana..... | 10 |
| Tabel 2.1 | Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Renstra..... | 17 |
| Tabel 2.2 | Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah..... | 18 |
| Tabel 2.3 | Perjanjian Kinerja Kepala BKAD Tahun 2024 | 21 |
| Tabel 2.4 | Anggaran dan Program Pendukung Sasaran Tahun 2024..... | 23 |
| Tabel 3.1 | Pengkategorian Capaian Kinerja..... | 25 |
| Tabel 3.2 | Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024..... | 26 |
| Tabel 3.3 | Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya..... | 31 |
| Tabel 3.4 | Kemajuan Capaian Sasaran Strategis..... | 33 |
| Tabel 3.5 | Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran..... | 35 |
| Tabel 3.6 | Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Sasaran..... | 36 |
| Tabel 3.7 | Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024..... | 42 |
| Tabel 3.8 | Capaian Anggaran Program dan Kegiatan..... | 43 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|---|----|
| Gambar 1.1 | Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang | 8 |
| Gambar 2.1 | Perjanjian Kinerja Kepala BKAD Tahun 2024..... | 22 |
| Gambar 3.1 | Pengesahan Perubahan APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2024..... | 27 |
| Gambar 3.2 | Persetujuan APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2025..... | 28 |
| Gambar 3.3 | Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah | 28 |
| Gambar 3.4 | Penyerahan LKPD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 Unaudited | 29 |
| Gambar 3.5 | Penerimaan Penghargaan Atas Pencapaian Opini WTP Tahun 2023..... | 30 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban yang juga amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Untuk melihat sampai sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan, dilakukan monitoring terhadap capaian kinerja sekaligus sebagai bahan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Dengan demikian Akuntabilitas Kinerja dapat terwujud sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik

Sehubungan dengan hal tersebut BKAD Kabupaten Deli Serdang diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP BKAD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

LKIP BKAD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 mengacu pada dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024, Perubahan Renstra BKAD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024, Rencana Kerja

Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 mengacu pada

- 1) Undang-undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 4) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 10) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11) Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005 - 2025;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
- 18) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 58 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
- 19) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 31 tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
- 20) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang.

1.3 Gambaran Umum

1.3.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang dan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang. Secara kedudukan Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan sub pengelola keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Deli Serdang serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang dipimpin oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Deli Serdang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang. Dalam Kedudukan sebagai Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang merupakan Perangkat Daerah dengan Tipelogi A.

Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

a. Kepala Badan

Tugas Pokok membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan dan Sub Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Fungsi :

- Perumusan Kebijakan teknis Bidang Keuangan dan Aset Daerah;
- Pelaksanaan Kebijakan Bidang Keuangan dan Aset Daerah;
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Keuangan dan Aset Daerah;
- Pembinaan teknis Bidang Keuangan dan Aset Daerah; dan
- Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Tugas Pokok membantu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas lingkup sekretariat.

Fungsi :

- Penyusunan rencana program dan anggaran Badan;
- Pelaksanaan tugas sekretariat Badan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program;
- Pembinaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sekretariat;
- Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan kesekretariatan di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
 - Kepala Sub Bagian Umum
Tugas Pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas lingkup Sub Bagian Umum.
 - Sub Koordinator dan kelompok Jabatan Fungsional
 - Analis Kebijakan Ahli
 - Perencana Ahli

c. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah.

Tugas Pokok membantu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas lingkup Bidang Perencanaan Anggaran Daerah.

Fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
- Penyiapan bahan koordinasi Bidang Perencanaan Anggaran Daerah; dan
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Perencanaan Anggaran Daerah.
 - Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran
Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dalam melaksanakan tugas lingkup Sub Bidang Penyusunan Anggaran.
 - Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran

Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dalam melaksanakan tugas lingkup Sub Bidang Pengendalian Anggaran.

d. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah.

Tugas Pokok membantu kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas lingkup Bidang Perbendaharaan Daerah.

Fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Perbendaharaan Daerah;
- Penyiapan bahan koordinasi Bidang Perbendaharaan Daerah;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Perbendaharaan Daerah.

- Sub Bidang Gaji

Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah dalam melaksanakan tugas lingkup Sub Bidang Gaji.

- Sub Bidang Kas Daerah

Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah dalam melaksanakan tugas lingkup Sub Bidang Kas Daerah.

e. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Tugas Pokok membantu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas lingkup Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.

Fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- Penyampaian bahan koordinasi Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas lingkup Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

- Kepala Sub Bidang Pembukuan

Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas lingkup Sub Bidang Pembukuan.

f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tugas Pokok membantu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas lingkup Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Penyiapan bahan koordinasi Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.


- Kepala Sub Bidang Pendataan dan Perawatan Milik Daerah
Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam melaksanakan tugas lingkup Sub Bidang Pendataan dan Perawatan Barang Milik Daerah.

- Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam melaksanakan tugas lingkup Sub Bidang Pengendalian dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG



1.3.2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang sampai dengan tanggal 31 desember tahun 2024 yaitu sebanyak 44 orang pegawai. Komposisi pegawai dilihat

berdasarkan kelompok jabatan, golongan dan tingkat pendidikan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan

| NO | KEL. JABATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|--------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| 1 | ESELON IIB | 1 | | 1 |
| 2 | ESELON IIIA | 1 | | 1 |
| 3 | ESELON IIIB | 4 | | 4 |
| 4 | ESELON IVA | 1 | 8 | 9 |
| 5 | FUNGSIONAL | 1 | 1 | 2 |
| 6 | PELAKSANA | 7 | 20 | 27 |
| JUMLAH TOTAL | | 15 | 29 | 44 |

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

| NO | GOLONGAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|--------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| 1 | GOLONGAN IV | 6 | - | 6 |
| 2 | GOLONGAN III | 8 | 29 | 37 |
| 3 | GOLONGAN II | 1 | - | 1 |
| JUMLAH TOTAL | | 15 | 29 | 44 |

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

| NO | PENDIDIKAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|--------------|---------------|-----------|-----------|--------|
| 1 | MAGISTER (S2) | 7 | 6 | 13 |
| 2 | SARJANA (S1) | 6 | 18 | 24 |
| 3 | D3 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | SLTA | 1 | - | 1 |
| JUMLAH TOTAL | | 15 | 29 | 44 |

Lebih dari 50% pegawai pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah perempuan dan berpendidikan sarjana sebagaimana tersaji pada tabel diatas.

Disamping pegawai dengan status PNS sebagaimana tabel 1.1, tabel 1.2, dan tabel 1.3, terdapat pula sebanyak 17 orang non ASN yang bekerja sebagai tenaga keamanan sebanyak 4 orang dan tenaga kebersihan sebanyak 13 orang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang.

1.3.3. Keuangan

Dukungan anggaran dalam pencapaian sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2024 sebelum perubahan yaitu sebesar Rp. 828.032.203.289,00 dan pada Perubahan APBD Kabupaten Deli Serdang menjadi sebesar Rp. 819.076.076.693,00.

Dalam anggaran tersebut terdapat anggaran untuk penyaluran dana desa dan alokasi dana desa sebesar Rp. 531.489.134.200,00, serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi untuk desa sebesar Rp. 84.086.389.770,00. Dimana dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah juga selaku SKPKD yang menampung anggaran tersebut dalam DPA.

1.3.4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.4. berikut:

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana

| No. | Nama/ Jenis Barang | Kondisi | | |
|-----|--|---------|-------------|-------------|
| | | Baik | Kurang Baik | Rusak Berat |
| 1 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 16 | | |
| 2 | Pick Up | 2 | | |
| 3 | Sepeda Motor | 10 | | 15 |
| 4 | Global Positioning System (GPS) | 1 | | |
| 5 | Scanner | 1 | | |

| | | | | |
|----|-------------------------------|----|---|----|
| 6 | Rak-rak penyimpanan | 21 | | |
| 7 | Mesin Foto Copy dengan Kertas | 1 | | |
| 8 | Lemari Besi | 68 | 3 | 2 |
| 9 | Rak Besi/Metal | 4 | | |
| 10 | Filling Besi/Metal | 26 | 4 | |
| 11 | Brand Kas | 4 | | |
| 12 | Lemari Kaca | 25 | | |
| 13 | Alat Penghancur Kertas | 4 | | |
| 14 | Mesin Absensi | 1 | | |
| 15 | Genset | 1 | | |
| 16 | Mesin Pompa Air | 3 | | |
| 17 | Plang Tanda Kepemilikan | 18 | | |
| 18 | Mesin Absensi Elektronik | 1 | | |
| 19 | Lemari Kayu | 1 | | 1 |
| 20 | Kursi Besi/Metal | 27 | | 4 |
| 21 | Meja Rapat | 23 | | |
| 22 | Meja Tulis | 20 | | 10 |
| 23 | Meja Reseption | 1 | | |
| 24 | Kursi Rapat | 60 | | |
| 25 | Kursi Putar | 26 | | |
| 26 | Meja Komputer | 3 | | |
| 27 | Meja Biro | 13 | | |
| 28 | Sofa | 6 | | |
| 29 | Kursi Kerja | 50 | | |
| 30 | Gordyn | 2 | | |
| 31 | Karpet | 1 | | |
| 32 | Lemari Es | 4 | | |
| 33 | AC Split | 60 | | |
| 34 | Kipas Angin | 1 | | |
| 35 | Teko Listrik | 1 | | |
| 36 | Dispenser | 11 | | |
| 37 | Televisi | 11 | | |

| | | | | |
|----|-----------------------------------|-----|--|---|
| 38 | Loudspeaker | 4 | | |
| 39 | Sound System | 2 | | |
| 40 | Wireless | 1 | | |
| 41 | Meja Tenis | 1 | | |
| 42 | Tempat Sampah | 2 | | |
| 43 | Tempat Cuci Tangan | 1 | | |
| 44 | P.C. Unit/ Komputer PC | 36 | | |
| 45 | Lap Top | 44 | | |
| 46 | Note Book | 1 | | |
| 47 | Printer | 57 | | |
| 48 | Scanner | 3 | | |
| 49 | UPS | 4 | | 4 |
| 50 | Hardisk Internal | 1 | | |
| 51 | Harddisk Eksternal | 5 | | |
| 52 | Server | 13 | | |
| 53 | Meja Kerja | 87 | | |
| 54 | Kursi Kerja | 19 | | |
| 55 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | 15 | | |
| 56 | Proyektor + Attachment | 5 | | |
| 57 | Peralatan studio Visual Lain-lain | 1 | | |
| 58 | Layar Proyektor | 4 | | |
| 59 | Audio Mixer | 1 | | |
| 60 | Facsimile | 1 | | |
| 61 | Handphone | 10 | | |
| 62 | Stabilizer | 3 | | |
| 63 | Alat Pemadam Kebakaran | 3 | | |
| 64 | Kotak Sediaan | 123 | | 9 |
| 65 | Meja Tenis | 1 | | |
| 66 | Kursi Besi | 150 | | |
| 67 | CCTV | 5 | | |
| 68 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1 | | |
| 69 | Parkir | 1 | | |

| | | | | |
|----|---------------------------------|---|--|--|
| 70 | Rumah Negara Golongan II Type A | 1 | | |
| 71 | Sumur dengan Pompa | 2 | | |
| 72 | Buku Umum Lain-Lain | 2 | | |

Sumber: Buku Inventaris Gabungan Kabupaten Deli Serdang

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang, dasar hukum, gambaran umum serta isu strategis yang dihadapi perangkat daerah

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Penetapan Kinerja dimana dijelaskan muatan Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan pada perangkat daerah

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang dan Saran guna perbaikan kinerja dimasa mendatang

1.5 Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/ masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/ kejadian penting/ keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Beberapa isu strategis yang sedang di hadapi Badan Keuangan dan Aset Daerah diantaranya sebagai berikut :

1. Penetapan APBD tepat waktu dan berkualitas.
2. Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).
3. Pengelolaan perbendaharaan yang tertib administrasi.
4. Optimalisasi Inventaris Barang Milik Daerah.
5. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan berkualitas berbasis elektronik serta teknologi informasi dan komunikasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program/kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019–2024 mengalami perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024. Melalui perubahan tersebut maka rencana strategis pada Badan Keuangan dan Aset Daerah juga mengalami perubahan untuk periode tahun 2023-2024.

Selanjutnya Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang dimuat program

dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024

Dalam RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 disebutkan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2019-2024 adalah:

“Deli Serdang Yang Maju Dan Sejahtera Dengan Masyarakatnya Yang Religius Dan Rukun Dalam Kebhinekaan”

Sedangkan untuk mewujudkan Visi tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Meningkatkan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
5. **Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik dan bersih (good & clean governance) berwibawa dan bertanggung jawab**

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Deli Serdang, Badan Keuangan dan Aset Daerah mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih melalui Misi kelima yaitu; Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik dan bersih (good governance; clean governance), berwibawa dan bertanggung jawab. Adapun tujuan RPJMD pada misi kelima yang akan diintervensi menjadi tujuan BKAD adalah *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan*

akuntabel dengan sasarannya meningkatnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran BKAD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan BKAD ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi kelima dalam RPJMD Kabupaten Deli Serdang.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran BKAD yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 - 2024 sebanyak 2 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target BKAD Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Perangkat Daerah
Tahun Periode Renstra

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | |
|-----|---|---|--|---------|---------|
| | | | | 2023 | 2024 |
| 1 | Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Penyusunan Laporan Keuangan dan APBD yang tepat waktu | 100 | 100 |
| | | | Persentase Aset yang terinventarisasi | 100 | 100 |
| 2 | Mewujudkan tata kelola Perangkat | Meningkatnya Kualitas Pelayanan | Nilai LHE AKIP | 76 poin | 78 poin |

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------|---------|
| | Daerah yang transparan dan akuntabel | dan Kinerja Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat | 80 poin | 81 poin |
|--|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------|---------|

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

| Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Definisi Operasional | Rumus Perhitungan | Sumber Data |
|---|--|------------|---|---|-------------|
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Penyusunan Laporan Keuangan dan APBD yang tepat waktu | Persentase | <p>Definisi 1 : Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang tepat waktu apabila Laporan Keuangan dapat diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir (sesuai dengan permendagri 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);</p> <p>Definisi 2 : Persentase Penyusunan APBD yang tepat waktu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman APBD 2022.</p> | $\frac{\text{Jumlah dokumen tepat waktu}}{\text{Jumlah total dokumen}} \times 100\%$ <p>(Dokumen yang dinilai adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tahun n-1, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun n+1, dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan)</p> | BKAD |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|------------|---|--|------|
| | | | <p>Bahwa Penyusunan dimaksud adalah sesuai dengan tahapan-tahapan dalam Penyusunan APBD dan Perubahan APBD mulai dari Penyusunan RKPD sampai dengan Penetapan APBD melalui Peraturan Daerah dan Perkada tentang Penjabaran APBD/PAPBD disahkan.</p> <p>Kedua definisi tersebut merupakan aspek dalam mencapai Opini WTP (<i>Wajar Tanpa Pengecualian</i>) oleh BPK dengan kriteria :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); 2. Efektifitas Penilaian Internal/ Sistem Pengendalian Internal; 3. Kecukupan Pengungkapan Informasi; dan | | |
| | Persentase Aset yang terinventarisasi | Persentase | Inventarisasi BMD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah. | Dokumen yang dinilai adalah Laporan Hasil Inventarisasi Pemerintah Kabupaten Tahun n-1 | BKAD |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah | Nilai LHE AKIP | Poin | Evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek sampai dengan pencapaian kinerja | Nilai LHE AKIP dari Inspektorat Kabupaten Deli Serdang pada tahun n-1 | BKAD |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|------|--|---|------|
| | Persentase Aset yang terinventarisasi | Poin | Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat/ stakeholder dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya | Nilai pada Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | BKAD |
|--|---------------------------------------|------|--|---|------|

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 - 2024, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kepala BKAD Tahun 2024

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|--|---------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Penyusunan Laporan Keuangan dan APBD yang tepat waktu | 100% |
| | | Persentase Aset yang terinventarisasi | 100% |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah | Nilai LHE AKIP | 79 poin |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | 81 poin |

Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Perjanjian Kinerja Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 telah ditandatangani sebagaimana gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1

Perjanjian Kinerja Kepala BKAD Tahun 2024



2.4. Perencanaan Anggaran Tahun 2024

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja. Sasaran berikut target kinerja yang akan dicapai melalui 3 Program, 12 Kegiatan dan 52 sub kegiatan dengan alokasi anggaran pada Belanja sebesar Rp.828.032.203.289,00 pada APBD 2024.

Alokasi anggaran mengalami penyesuaian pada Perubahan APBD 2024, dimana terdapat pengurangan alokasi anggaran belanja menjadi Rp.819.076.076.693,00. Rincian penggunaan anggaran pada program pendukung sasaran kinerja BKAD Kabupaten Deli Serdang sebagaimana tercantum pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4

Anggaran dan Program Pendukung Sasaran Tahun 2024

| No. | Program | Anggaran APBD | Anggaran P-APBD |
|-----|---|--------------------|--------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 176.414.826.803,00 | 154.361.901.802,00 |
| 2 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | 648.569.369.245,00 | 661.666.167.650,00 |
| 3 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | 3.048.007.241,00 | 3.048.007.241,00 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Laporan Kinerja 2024 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Dalam rangka mengetahui kinerja instansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang perlu adanya penilaian atau evaluasi kinerja Tahun 2024. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1. Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

| No | Kategori/Interpretasi | Rata-Rata % Capaian |
|----|-----------------------|---------------------|
| 1 | Sangat Tinggi | 91 ≤ 100 |
| 2 | Tinggi | 76 ≤ 90 |
| 3 | Sedang | 66 ≤ 75 |
| 4 | Rendah | 51 ≤ 65 |
| 5 | Sangat Rendah | ≤ 50 |

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka mengukur kinerja, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Target IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah telah ditetapkan pada Perubahan Renstra 2019-2024. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Kategori | Sumber Data |
|-----|--|--|---------|------------|---------|---------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Penyusunan Laporan Keuangan dan APBD yang tepat waktu | 100% | 100% | 100% | Sangat Tinggi | BKAD |
| | | Persentase Aset yang terinventarisasi | 100% | 100% | 100% | Sangat Tinggi | BKAD |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah | Nilai LHE AKIP | 78 poin | 72,30 poin | 92,30% | Sangat Tinggi | Laporan Hasil Evaluasi SAKIP |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | 81 poin | 90,75 poin | 112,03% | Sangat Tinggi | Laporan IKM BKAD |

Jika dilihat dari tabel di atas, persentase capaian pada Badan Keuangan dan Aset Daerah termasuk dalam kategori sangat tinggi atau 100 % (seratus persen). Dapat dijelaskan bahwa ketercapaian Persentase Penyusunan Laporan Keuangan dan APBD yang tepat waktu adalah merupakan bagian untuk mendukung tercapainya Opini WTP (*Wajar Tanpa Pengecualian*) oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pada tahun 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang menyusun Peraturan Daerah tentang APBD untuk Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD untuk Tahun Anggaran 2024 bersama TAPD (Tim Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Penyusunan Perda tersebut dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dokumen yang diterbitkan pada tahun 2024 yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 beserta Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 beserta Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Gambar 3.1
Pengesahan Perubahan APBD Kabupaten Deli Serdang
Tahun Anggaran 2024



Gambar 3.2
Persetujuan APBD Kabupaten Deli Serdang
Tahun Anggaran 2025



Disamping penyusunan dokumen penganggaran, pada tahun 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang melakukan kerjasama dengan Bank Sumut dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka percepatan digitalisasi daerah.

Gambar 3.3
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama
Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah



Tahun 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023. Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan Kepala Daerah harus sudah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, dengan kata lain Laporan Keuangan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 harus sudah diserahkan ke BPK RI Perwakilan Propinsi Sumatera Utara selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2024.

Gambar 3.4
Penyerahan LKPD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2023 Unaudited



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2023 diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, di Aula Kantor BPK RI Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, No.22, Medan, pada hari rabu tanggal 27 Maret 2024

Sama halnya dengan Laporan Hasil Inventarisasi Aset Pemkab Deli Serdang Tahun 2023 yang disampaikan bersama laporan keuangan pada tahun 2023. Dari hasil Audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah

daerah Kabupaten Deli Serdang, untuk yang kelima kalinya dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini inilah yang menjadi harapan Pemkab Deli Serdang sesuai dengan Indikator Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yaitu meraih Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemkab Deli Serdang.

Gambar 3.5
Penerimaan Penghargaan Atas Pencapaian Opini WTP
Tahun 2023



Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang tersebut maka dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 beserta Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan indikator kinerja dari salah satu sasaran strategis BKAD diperoleh melalui survey yang dilakukan tahun 2024. Adapun peserta survey adalah para stakeholder yang berkunjung dan bermitra dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam berbagai urusan antara lain pengelolaan gaji,

pengurusan penerbitan SP2D, penyusunan anggaran, penyusunan laporan keuangan dan penyusunan laporan barang milik daerah.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang, telah didapat nilai 90,75 yang artinya telah tercapai lebih dari 100 % nilai yang ditargetkan.

Sedangkan Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LHE AKIP) adalah nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja tahun 2023 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang oleh Inspektorat Kabupaten Deli Serdang yang diberikan melalui Surat Inspektorat Nomor 700.1.2.1/LHE.AKIP.149/2024 tanggal 22 Juli 2024 dengan perolehan nilai 72,30 yang masuk dalam kategori sangat baik dengan predikat BB.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | | |
|-----|--|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | Target | Realisasi | % Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Penyusunan Laporan Keuangan dan APBD yang tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Aset yang terinventarisasi | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah | Nilai LHE AKIP | 89,7 | 78,89 | 78 | 72,30 | 92,30% |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | 79 | 87,50 | 81 | 90,75 | 112,03% |

Dilihat dari tabel diatas dapat dikatakan Badan Keuangan dan Aset Daerah masih mampu mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja nya dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan persentase capaian kinerja pada tabel 3.2, dimana Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat menyelesaikan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten deli serdang tahun anggaran 2023 dan juga dapat menyelesaikan penyusunan APBD tahun 2025 serta Perubahan APBD tahun 2024 dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara Inventarisasi Aset baru menjadi indikator kinerja BKAD mulai tahun 2023 setelah adanya Perubahan Renstra 2019-2024.

Pada penilaian kepuasan masyarakat melalui Survey Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan sejak tahun 2022, yaitu meningkat 8,50 poin pada tahun 2023 dan meningkat kembali 3,25 poin pada tahun 2024. Sedangkan nilai dari Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LHE AKIP) yang pada tahun 2022 masuk dalam kategori memuaskan (A) terjadi penurunan nilai pada tahun 2023 yang masuk dalam kategori Sangat Baik (BB) dan kembali mengalami penurunan nilai pada tahun 2024, namun masih dalam kategori Sangat Baik (BB).

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

Dokumen perencanaan jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah telah ditetapkan untuk tahun 2019-2024 yang telah direvisi pada tahun 2023 melalui perubahan renstra 2019-2024 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024

Sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja Tahun 2024 | Target Akhir Rencana Strategis | Tingkat Kemajuan |
|-----|--|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $6=4/5 \times 100\%$ |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Penyusunan Laporan Keuangan dan APBD yang tepat waktu | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Aset yang terinventarisasi | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah | Nilai LHE AKIP | 72,30 | 78 | 92,30% |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | 90,75 | 81 | 112,03% |

Kedua indikator pada sasaran meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan target akhir renstra tahun 2024 sebesar 100 % , tingkat kemajuan tahun 2024 mencapai 100%,.

Pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah tingkat kemajuan pada indikator LHE AKIP masih mencapai 92,30%, menurun dari tahun sebelumnya yang sudah mencapai 100%. Kemudian pada indikator indeks kepuasan masyarakat ditahun 2024 juga sudah mencapai 100% dari yang ditargetkan dalam dokumen rencana strategis perangkat daerah.

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan Capaian Kinerja pada sasaran strategis, dapat dilihat bahwa pencapaian seluruh indikator kinerja telah melebihi/melampaui target yang telah ditetapkan pada Tahun 2024. Keberhasilan pencapaian

tersebut diperoleh karena adanya upaya-upaya yang telah dilakukan di BKAD pada Tahun 2024 diantaranya yaitu :

- 1) Memberikan pelayanan dengan sopan dan ramah
 - 2) Dokumen perencanaan yang akuntabel
 - 3) Komitmen Pimpinan dan semua pihak dalam mendukung pencapaian Opini WTP
 - 4) Melakukan pendampingan dengan semua Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Deli Serdang dalam penyusunan perencanaan anggaran
 - 5) Melaksanakan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan dengan semua Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Deli Serdang secara periodik setiap bulan
 - 6) Melaksanakan rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD) dalam rangka menjaga keakuratan dan keandalan data BMD yang disajikan dalam Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Neraca Pemerintah Daerah yang bertujuan agar penyajian nilai aset pada laporan keuangan disajikan secara memadai sesuai ketentuan yang berlaku
- Permasalahan yang berpotensi untuk menyebabkan kegagalan dalam pencapaian kinerja pada tahun 2024 yaitu belum sempurnanya aplikasi pelaksana kegiatan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja, namun kendala tersebut dapat teratasi setelah berkoordinasi dan konsultasi dengan pemilik aplikasi dan instansi vertikal untuk mendapatkan solusi.

3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber daya/biaya untuk mencapai hasil dari sesuatu yang dijalankan. Semakin kecil sumber daya/biaya yang digunakan (dari yang telah ditetapkan) dalam pencapaian target maka dikatakan telah terjadi efisiensi.

Efisiensi anggaran pada BKAD Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut

Tabel 3.5

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Indikator Kinerja | | | Anggaran | | | Efisiensi |
|----|--|--|-------------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | Anggaran | Realisasi | % Capaian | |
| | | | | | | (Rp.) | (Rp.) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Penyusunan Laporan Keuangan dan APBD yang tepat waktu | 100 | 100 | 100 | 661.759.174.650,00 | 620.294.868.454,00 | 93,73 | 6,27 |
| | | Persentase Aset yang terinventarisasi | 100 | 100 | 100 | 3.048.007.241,00 | 925.731.700,00 | 30,37 | 69,62 |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah | Nilai LHE AKIP | 78 | 72,30 | 92,30 | 78.777.370,00 | 33.399.750,00 | 42,39 | 57,60 |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | 81 | 90,75 | 112,03 | 154.190.117.312,00 | 131.854.289.437,00 | 85,51 | 14,48 |

3.1.7. Analisis Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran BKAD karena adanya keterkaitan antara sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan BKAD pada Tahun 2024 sehingga dapat mewujudkan sinergitas dukungan terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel berikut:

Tabel 3.6

Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Sasaran

| Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja | Capaian | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian | Menunjang/ Tidak Menunjang | Analisis |
|--|---------------------------------|---------|---|--|---------|---------------------------------------|--|
| | | % | | | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah | 100 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah | 100 | | |
| | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan | 100 | | Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-2 |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 100 | Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 100 | Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 100 | Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat | 100 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat | 100 | | |
| | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan | 100 | | Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1 dan ke-2 |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 100 | Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |
| | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 100 | Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |
| | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 100 | Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 100 | Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-------|---|--|
| | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan | 50 | | Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-2 |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 50 | Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |
| | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | - | Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |
| | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan | 88,89 | | Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-2 |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 100 | Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Jasa sebagai Sarana untuk Mendukung Pencapaian Sasaran |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 100 | Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Jasa sebagai Sarana untuk Mendukung Pencapaian Sasaran |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 83,33 | Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Jasa sebagai Sarana untuk Mendukung Pencapaian Sasaran |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 100 | Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Jasa sebagai Sarana untuk Mendukung Pencapaian Sasaran |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 100 | Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | Sebagai Dokumen Landasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi guna mendukung pencapaian Sasaran |
| | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | - | Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-------|---|---|
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 | Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |
| | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 100 | Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | Penataan Dokumen untuk mendukung pencapaian sasaran |
| | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 100 | Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | Pendukung Operasional yang berbasis digital yang mendukung pencapaian sasaran |
| | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan | 50 | | Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-2 |
| | | | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | - | Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |
| | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 36,07 | Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |
| | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan | 100 | | Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-2 |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 50 | Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 100 | Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 100 | Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |
| | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan | 100 | | Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-2 |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 100 | Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |
| | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 50 | Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |

| | | | | | | | |
|--|---|-----|---|--|-------|---|---|
| | | | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 97,17 | Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |
| | | | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 72,02 | Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Penyusunan Laporan Keuangan dan APBD yang tepat waktu | 100 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase penyusunan laporan keuangan dan APBD yang tepat waktu | 100 | | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan | 75 | | Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1 |
| | | | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | 100 | Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |
| | | | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | 100 | Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |
| | | | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi | 100 | Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |
| | | | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi | 100 | Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 100 | Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 100 | Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | - | Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |
| | | | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota | Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota | - | Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |
| | | | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan | 100 | Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |
| | | | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 100 | Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-----|---------------------------------------|---|
| | | | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 100 | Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |
| | | | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 50 | Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |
| | | | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 50 | Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 50 | Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |
| | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan | 100 | | |
| | | | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 100 | Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |
| | | | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | 100 | Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1 |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban | 100 | Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |

| | | | | | | | |
|--|--|-----|---|--|-------|---------------------------------------|---|
| | | | Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | |
| | | | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan | 100 | | Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1 |
| | | | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 100 | Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |
| | | | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 100 | Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |
| | | | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | 100 | Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Aset yang terinventarisasi | 100 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase Dokumen BMD yang terselesaikan | 100 | | |
| | | | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan | 83,33 | | Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1 |
| | | | Penyusunan Standar Harga | Jumlah Standar Harga yang Disusun | 100 | Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |
| | | | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | 100 | Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |
| | | | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik | 100 | Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |
| | | | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 100 | Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |
| | | | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | - | Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |
| | | | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah laporan aset | 100 | Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran | |

3.2. Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024

| Kode Rekening | Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | BELANJA DAERAH | 819.076.076.693,00 | 753.108.289.801,00 | 91,95% |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 162.306.943.199,00 | 135.502.104.497,00 | 83,49% |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 8.663.275.461,00 | 7.122.728.826,00 | 82,22% |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 153.643.667.738,00 | 128.379.375.671,00 | 83,56% |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 758.609.524,00 | 255.640.000,00 | 33,70% |
| 5.2.1 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 758.609.524,00 | 255.640.000,00 | 33,70% |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 40.435.000.000,00 | 2.255.312.334,00 | 5,58% |
| 5.3.1 | Belanja Tidak Terduga | 40.435.000.000,00 | 2.255.312.334,00 | 5,58% |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 615.575.523.970,00 | 615.095.232.970,00 | 99,92% |
| 5.4.1 | Belanja Bagi Hasil | 84.086.389.770,00 | 84.041.435.170,00 | 99,95% |
| 5.4.2 | Belanja Bantuan Keuangan | 531.489.134.200,00 | 531.053.797.800,00 | 99,92% |

Sebagaimana terlihat pada tabel 3.7 bahwa anggaran belanja paling banyak merupakan belanja transfer yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan dengan penyerapan 99,92% dari yang dianggarkan. Hal ini disebabkan karena dalam belanja transfer tersebut terdapat penyaluran dana desa di Kabupaten Deli Serdang.

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 yang di alokasikan untuk pencapaian sasaran strategis yaitu dengan 3 program dan 12 kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3.8

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|-------|---|--------------------|--------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 154.361.901.802,00 | 131.887.689.187,00 | 85,44 |
| 1.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 78.777.490,00 | 33.399.750,00 | 42,40 |
| 1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 9.673.461.617,00 | 7.742.298.326,00 | 80,04 |
| 1.3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 108.578.506,00 | 22.500.000,00 | 20,72 |
| 1.4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 2.346.252.236,00 | 1.158.421.517,00 | 49,37 |
| 1.5 | Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 555.704.340,00 | 26.640.000,00 | 4,79 |
| 1.6 | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 140.111.821.813,00 | 121.965.708.938,00 | 87,05 |
| 1,7 | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 1.487.305.800,00 | 938.720.656,00 | 63,12 |
| 2 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | 661.666.167.650,00 | 620.294.868.454,00 | 93,75 |
| 2.1 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 3.047.518.600,00 | 1.217.797.616,00 | 39,96 |
| 2.2 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 950.214.150,00 | 565.627.034,00 | 59,53 |
| 2.3 | Koordinasi dan peksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah | 1.657.910.930,00 | 1.160.898.500,00 | 70,02 |
| 2.4 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 656.010.523.970,00 | 617.350.545.304,00 | 94,11 |
| 3 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | 3.048.007.241,00 | 925.731.700,00 | 30,37 |
| 3.1 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | 3.048.007.241,00 | 925.731.700,00 | 30,37 |
| Total | | 819.076.076.693,00 | 753.108.289.341,00 | 91,95 |

BAB IV

PENUTUP

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan Capaian Kinerja. Disamping hal tersebut yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan capaian kinerja dengan data-data yang akurat, melakukan evaluasi kinerja dan melakukan analisis akuntabilitas.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan semua pihak.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan di BKAD pada Tahun Anggaran 2024 berhasil dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari persentase capaian output kegiatan diatas 100 persen dengan penyerapan anggaran yang dapat dihemat dan diefisienkan yaitu sebesar Rp. 65.967.787.352,00 (Enam Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) dari Rp. 819.076.076.693,00 (Delapan Ratus Sembilan Belas Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) dari pagu yang dianggarkan.

Keberhasilan pelaksanaan program kegiatan ini, tidak lain karena dukungan semua pihak, kerjasama antar OPD serta kerjasama dari seluruh bidang di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang. Selain keberhasilan yang telah dicapai, tentunya tidak dipungkiri masih terdapat beberapa kekurangan yang menjadi kendala atau hambatan yang perlu diperbaiki ke depan, antara lain koordinasi antar unit kerja dan koordinasi antar OPD.

Selanjutnya, sebagai upaya perbaikan dan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pada tahun-tahun mendatang, mengingat semakin berkembangnya teknologi informasi, perlu dilakukan upaya untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur, utamanya dibidang pengelolaan keuangan dan aset melalui kursus, pelatihan dan bimbingan teknis.

Akhirnya dengan tersusunnya LKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang kepada pihak-pihak terkait, baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Deli Serdang.

Lubuk Pakam, Januari 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG




BAGINDA THOMAS HARAHAP, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19730721 199503 1 003

LAMPIRAN






1. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
2. Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

| | | |
|---|---|--|
| | NOMOR SOP | 6 |
| | TGL PEMBUATAN | 22 Pebuari 2016 |
| | TGL REVISI | 02 Juni 2022 |
| | TGL EFEKTIF | 07 Juli 2022 |
| | DISAHKAN OLEH | Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang  BAGINDA THOMAS HARAHAP, SH NIP. 197307211995031003 |
| NAMA SOP | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inastansi Pemerintah (LAKIP) | |
| DASAR HUKUM | KUALIFIKASI PELAKSANAAN | |
| <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Presiden no 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)2. Permendagri No 52 Tahun 2011 tentang Standar Oprasional Prosedur dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.3. Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.4. Permen PAN dan RB No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.5. Peraturan Daerah No 9 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah no 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.6. Peraturan Bupati Deli Serdang No 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BKAD Kabupaten Deli Serdang. | <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Kewenangan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Instansi (LAKIP).2. Memiliki Kemampuan dalam Menyusun dan Menganalisa data Kerja OPD.3. Mengetahui Penggunaan Perangkat Komputer | |
| KETERKAITAN : | PERALATAN/PERLENGKAPAN : | |
| SOP Penanganan Surat Masuk. | <ol style="list-style-type: none">1. Data dan Informasi Capaian Kinerja OPD2. Laporan Realisasi Keuangan3. ATK4. Komputer1. Printer | |
| PERINGATAN : | PENCATATAN DAN PENDATAAN : | |
| Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses Pengukuran Kinerja tidak berjalan dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tidak Optimal. | Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja. | |

| No | Kegiatan | Pelaksana | | | | Mutu Buku | | | Ket |
|----|---|-----------|-------------|---------------|-----------|----------------------------------|----------|-------------------------------|----------------------------|
| | | Kaban | Sekretraris | Kepala Bidang | Perencana | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1. | Memerintahkan Penyusunan LAKIP | | | | | Surat Masuk | 10 Menit | Disposisi | SOP Penanganan Surat Masuk |
| 2. | Membuat Draft SK Pembentukan TIM Penyusunan LAKIP. | | | | | Daftar Nama TIM Penyusunan LAKIP | 1 Jam | Draft SK TIM Penyusunan LAKIP | |
| 3. | Memverifikasi Draft SK TIM, apabila menyetujui memaraf dan menandatangani SK TIM Penyusunan LAKIP. | | | | | Draft SK TIM Penyusunan LAKIP | 1 Jam | SK TIM Penyusunan LAKIP | |
| 4. | Menyampaikan SK TIM LAKIP kepada anggota Tim. | | | | | SK TIM Penyusunan LAKIP | 1 Jam | TIM Penyusunan LAKIP | |
| 5. | Membuat Format Pengumpulan Data dan Informasi Kinerja dari masing-masing Bidang dan Sekretariat. | | | | | Format Kertas Kerja | 1 Jam | Draft Kertas Kerja | |
| 6. | Menyampaikan Format Pengumpulan Data dan Informasi Kinerja kepada masing-masing Bidang dan Sekretariat. | | | | | Draft Kertas Kerja | 1 Jam | Kertas Kerja | |
| 7. | Menghimpun Format Data dan Informasi Kinerja masing-masing Bidang dan Skretariat | | | | | Kertas Kerja | 2 Hari | Data Kinerja OPD | |
| 8. | Menganalisa dan Mengevaluasi Data dan Informasi Kinerja yang telah terkumpul | | | | | Data Kinerja OPD | 4 Hari | Data Kinerja OPD | |
| 9. | Membuat Draft Dokumen LAKIP | | | | | Data Kinerja OPD | 12Hari | Draft Dokumen LAKIP | |

| No | Kegiatan | Kaban | Pelaksana | | | Kelengkapan | Mutu Buku | Output | Ket |
|-----|--|--|---|---------------|---|-------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------------|
| | | | Sekretraris | Kepala Bidang | Perencana | | Waktu | | |
| 10. | Mengoreksi Draft Dokumen LAKP, jika disetujui diparaf dan diteruskan kepada Kaban, jika masih ada kesalahan dikembalikan kepada Perencana. | |  | | | Draft Dokumen LAKIP | 1 Hari | Draft Dokumen LAKIP | SOP Penanganan Surat Masuk |
| 11. | Membuat Dokumen LAKIP kepada Kaban untuk memintai persetujuan. | | | |  | Draft Dokumen LAKIP | 10 Menit | Draft Dokumen LAKIP | |
| 12. | Penandatanganan Dokumen LAKIP oleh Kaban, jika sudah disetujui. |  | | | | Draft SK TIM Penyusunan LAKIP | 1 Jam | SK TIM Penyusunan LAKIP | |
| 13. | Menggandakan Dokumen LAKIP. | | | |  | SK TIM Penyusunan LAKIP | 1 Jam | TIM Penyusunan LAKIP | |
| 14. | Mengarsipkan Dokumen LAKIP. | | | |  | Format Kertas Kerja | 1 Jam | Draft Kertas Kerja | |



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Mawar No. 8 Lubuk Pakam Kode Pos – 20514

Telepon: (061) 7952370 Fax: (061) 79752536

E-mail : bpkad@deliserdangkab.go.id Website : bkad.deliserdangkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 31 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP) BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN 2024**

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja serta untuk memastikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) terselenggara secara optimal pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang, maka perlu membentuk Tim;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 03) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 9);
5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan verifikasi dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja;
2. Mengumpulkan dan menghimpun data-data untuk keperluan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023;
3. Melakukan evaluasi internal penerapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang;
4. Melaksanakan Pelaporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah melalui aplikasi e-sakip dan website esr.menpan.go.id.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam

Pada Tanggal : 02 Januari 2025

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**



**BAGINDA THOMAS HARAHAP, SH
PEMBINA TK. I**

NIP. 19730721 199503 1 003

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Deli serdang
Nomor : 31 Tahun 2025
Tanggal : 02 Januari 2025
Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan
Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Badan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Deli Serdang Tahun
2024

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN 2024**

Pembina : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang
Ketua : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang
Sekretaris : Ketua Tim Kerja Bagian Perencanaan/ Program
Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
2. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah
3. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
4. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
5. Kasubbag Umum

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**



**BAGINDA THOMAS HARAHAP, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19730721 199503 1 003**